



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Alamat Kota Tomohon,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**Melawan**

**TERGUGAT**, Kota Tomohon;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di GPIB Cinere Depok pada tanggal 14 Juni 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-21062018-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 21 Juni 2018.
2. Bahwa setelah menikah di tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cinere Depok.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, Perempuan, Umur 5 Tahun.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjalin bahagia, rukun dan damai.

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn



5. Bahwa selanjutnya keharmonisan Rumah Tangga kami tidak berjalan sebagaimana yang Penggugat dan Tergugat harapkan, dimana di tahun pertama setelah menikah Penggugat resign dari pekerjaan karena harus mengurus anak dan atas persetujuan bersama, dan setelah itu mulai terjadi persoalan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan/perbedaan pendapat satu dengan yang lain dan juga masalah ekonomi dimana tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga dgn terpaksa Penggugat harus kembali ke rumah orang tua di kinilow pada bulan Juli 2019

6. Bahwa setelah masalah tersebut Penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan tidak ada komunikasi sampai Desember 2019

7. Bahwa setelah itu ada usaha antara Penggugat dan Tergugat sehingga di Bulan Desember 2019 Tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat bersama tergugat.

8. Bahwa setelah itu, terjadi lagi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus karena tergugat sdh jarang pulang dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan mulai pertengahan 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal dengan orang tua di Kinilow dan Tergugat tinggal dengan orang tua di Kleak dan hanya seminggu sekali mengunjungi dan bahkan sampai berbulan-bulan tergugat tidak mengunjungi Penggugat dan anaknya di Kinilow ketika ada perselisihan.

9. Bahwa selama itu juga tergugat tidak menafkahi secara layak dan sering meninggalkan anak dan Penggugat, sehingga pada puncaknya di bulan juli 2022 penggugat mengetahui kalau tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan telah terjadi perselingkuhan antara tergugat dan wanita idaman lain tersebut telah tinggal bersama.

10. Bahwa setelah itu di bulan juli 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi layaknya keluarga yang bahagia pada umumnya dan itu terjadi terus sampai saat ini.

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membangun rumah tangga

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, maka sebaiknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penguat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Penggugat mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Cinere Depok pada tanggal 14 Juni 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-21062018-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 21 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yakni 1(Satu) orang anak yang bernama: Audrey Mikhayla Moningka, Perempuan, Umur 5 Tahun, mengenai biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
  5. Biaya Perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat datang sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H. MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak adanya perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan Tergugat sudah tidak pernah hadir setelah mediasi selesai walaupun telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui panggilan tercatat tertanggal 18 April 2024 tanggal 25 April 2024:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-21062018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juni 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3276041407170004 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 16 Februari 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-22012019-0115 atas nama ANAK KANDUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 23 Januari 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi print foto, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi I SAKSI KESATU:**

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Juni Tahun 2018 di Kota Depok, saksi tidak hadir saat mereka menikah;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK KANDUNG, anak Perempuan saat ini berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena Tergugat jarang pulang karena sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2018, Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal di kostan bersama perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah membiayai anak-anak;
- Bahwa pernah ada pihak Keluarga serta dari Penggugat sendiri berupaya mendamaikan dengan dimediasikan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan dari saksi dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

#### **Saksi II SAKSI KEDUA:**

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Juni Tahun 2018 di Kota Depok, saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK KANDUNG, anak Perempuan saat ini berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena Tergugat jarang pulang karena sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2018, Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal di kostan bersama perempuan lain;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn



- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah membiayai anak-anak;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan dari saksi dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Depok pada tanggal 14 Juni 2018 sebagaimana bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan 3276-KW-21062018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juni 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sudah memiliki perempuan lain dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan

*Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-21062018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juni 2018, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Depok pada tanggal 14 Juni 2018 dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juni 2018, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA yang merupakan teman dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, bahkan Tergugat sudah memiliki pasangan baru bahkan sudah memiliki perempuan lain saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2020 sampai sekarang, serta kondisi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat sudah memiliki pasangan yang baru, bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 5 (lima) Tahun, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-22012019-0115 yang dikeluarkan di Kota Depok pada tanggal 23 Januari 2019 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KANDUNG berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak ANAK KANDUNG tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ayahnya (Tergugat) dan anak dengan ibunya (Penggugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Depok sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-21062018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum seorang anak dari Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG, umur 5 (lima) Tahun, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-22012019-0115 yang dikeluarkan di Kota Depok pada tanggal 23 Januari 2019 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H sebagai hakim ketua, DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H dan STEVEN CH. WALUKOW, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 05 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di dampingi oleh Sissyilia O. Raming, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H    NUR DEWI SUNDARI,S.H.,M.H

STEVEN CH. WALUKOW, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SISSYLIA O. RAMBING, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp424.000,-
4.PNBP Relas .....		Rp10.000,-
5.....	Materai Putusan	Rp10.000,-
6.....	Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp584.000,-

(Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)